

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat sangat pentingnya sektor pajak dalam penyumbang pendapatan utama pemerintah, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak selaku otoritas yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan di harapkan secara optimal, dengan harapan pajak mampu menunjang kemandirian untuk pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh dalam pendapatan daerah provinsi jawa barat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, mengambil dan memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya suatu perusahaan. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah khususnya Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan bekerja sama dengan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) yang bertujuan untuk mengetahui Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan.

Peranan penerimaan dalam negeri sangatlah penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa dapat dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa di upayakan untuk terus meningkat.

Tabel 1.1

Penetapan Dan Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Berdasarkan Potensinya Tahun Anggaran 2012 – 2015

Tahun	Penetapan	Penerimaan
2012	717.440.100	717.400.200
2013	636.127.700	628. 662.600
2014	669.194.600	664.071.100
2015	817.598.400	771.454.800

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Dengan melihat tabel di atas, terlihat bahwa dalam kolom penetapan dan kolom penerimaan adanya ketidak tercapaian selalu adanya selisih penurunan, yang berarti wajib pajak ini tidak membayar pajak air permukaan tepat waktu, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan dengan baik. Dalam penetapan pajak air permukaan ini disesuaikan dengan potensi pajak air permukaan yang dimana dinas pendapatan daerah cabang pelayanan pajak daerah yang bekerjasama dengan PSDA.

Ketidak ketercapaian ini karena adanya hambatan atau permasalahan pemungutan juga yang belum efektif diantaranya yaitu adanya wajib pajak yang telah menggunakan air permukaan namun belum mendapatkan izin dari BPSDA (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air), wajib pajak air permukaan yang curang atau tidak melapor kepada dinas bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan

air, terhalangnya dengan aturan-aturan yang dimana Dispenda ini dapat memungut pajak air permukaan atas keputusan dari PSDA yang mengeluarkan NPA, jika PSDA belum mengeluarkan NPA, maka Dispenda tidak dapat memungut pajak air permukaan, kemudian sulitnya perizinan wajib pajak yang mendaftar ke PSDA akan mempengaruhi besarnya potensi pajak yang terdaftar untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan.

Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan, pada dasarnya adalah efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan itu sendiri, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan berperan sangat penting dalam menggali potensi penerimaan air permukaan. Hal ini mengikat bahwa efektivitas pemungutan berkaitan secara signifikan dengan hasil akhir.

Wilayah pemungutan pajak air permukaan di Dispenda cabang pelayanan pajak ini memungut 15 kecamatan, yang memang di Kecamatan tersebut suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai wajib pajak air permukaan. Wajib pajak air permukaan, yang terdaftar tersebut akan dipungut pajak oleh fiskus atas pemakaian air permukaan yang digunakan untuk memperlancar kegiatan usanya. Wajib pajak air permukaan yang menggunakan air permukaan namun belum mendapatkan izin dari BPSDA, maka petugas dari Dispenda tidak dapat memungut pajak air permukaan kepada perusahaan yang menggunakan air tersebut.

Karena petugas Dispenda yang bertugas memungut pajak air permukaan ke perusahaan-perusahaan, baru bisa memungut pajak air permukaan atas ketentuan dari BPSDA yang mengeluarkan izin perusahaan menggunakan air permukaan. Dengan banyaknya perusahaan yang tidak mendapat izin dari BPSDA akan dapat menghambat penerimaan pendapatan pajak air permukaan. Sedangkan tugas dari Dispenda hanyalah memungut atas keterangan dari BPSDA.

Dengan demikian dalam proses pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Dispenda belum dapat secara optimal. Hasil observasi di lapangan bahwa banyaknya wajib pajak air permukaan yang datang ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk membayar pajak air permukaan namun, petugas pemungut di Dispenda itu tidak dapat menerima karena wajib pajak air permukaan tersebut belum mendapatkan izin resmi dari BPSDA. Tentunya wajib pajak yang jauh-jauh datang ke Dispenda cabang pelayanan pajak provinsi dengan macetnya lalu lintas akan merasa sangat kecewa karena mendapat penolakan dari Dispenda untuk membayar pajak air permukaan tersebut.

Yang tadinya wajib pajak berniat untuk membayar pajak air permukaan tepat waktu agar tidak terkena denda namun, kenyataan di lapangan bahwa wajib pajak yang belum terdaftar resmi dan mendapatkan izin untuk menggunakan dari pemanfaatan air permukaan tersebut tidak dapat membayarkan pajak air permukaan ke petugas pemungut pajak air permukaan di cabang pelayanan pajak. Maka, hal inilah yang menjadikan tidak efektifnya pemungutan pajak air permukaan di daerah Kabupaten Bandung. Bukannya wajib pajak yang belum

sadar akan membayar pajak air permukaan namun dari sisi mekanismenyalah yang memperlambat proses pemungutan pajak air permukaan secara optimal.

Penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak air permukaan terhadap tingkat penerimaan pajak air permukaan ini sangat penting untuk di lakukan. Karena pajak adalah salah satu pendapatan daerah yang sangat potensial untuk dapat membiayai pengeluaran umum suatu daerah, daerah yang memiliki kemampuan pemungutan pajak dengan baik akan menjadikan daerah tersebut mandiri. Karena pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas.

Tabel 1.2

Data Potensi Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Jumlah	Pasif	Aktif
2012	74	24	50
2013	74	11	63
2014	74	15	59
2015	74	15	59

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Di lihat dari tabel di atas terlihat bahwa potensi pajak air permukaan dari tahun ketahun selalu adanya turun naik antara potensi yang aktif dan potensi yang pasif. Dari sinilah akan berdampak pula kepada penerimaan pendapatan pajak air permukaan setiap tahunnya, penyebab dari potensi pajak yang pasif di karenakan

wajib pajak air permukaan atau perusahaan yang memanfaatkan atas air permukaan tersebut mengalami kolep atau kebangkrutan di pertengahan perjalanan masa produksi perusahaan tersebut yang menjadikan turunnya penerimaan pajak air permukaan di Dispenda Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG 1 RANCAEKEK** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Terdapat wajib pajak air permukaan belum mendapatkan izin air permukaan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA);
2. Wajib pajak yang tidak melapor dalam penggunaan air permukaan;
3. Pemungutan pajak air permukaan terhalang oleh aturan-aturan sehingga menjadikan proses pemungutan tidak optimal;
4. Sulitnya perizinan akan mempengaruhi potensi pajak air permukaan;

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu:

“Seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak air permukaan terhadap peningkatan penerimaan pajak air permukaan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

“Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak air permukaan terhadap peningkatan penerimaan pajak air permukaan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek”

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis hasil penelitian ini yaitu digunakan untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang fiskal dan dapat juga dijadikan bahan panduan bagi penelitian selanjutnya yang memang berhubungan dengan permasalahan tentang efektivitas pemungutan pajak terhadap penerimaannya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah: hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dalam melaksanakan pemungutan pajak air permukaan agar meningkatkan pendapatan penerimaan pajak air permukaan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

Bagi peneliti: penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapatkan dan memberikan pemahaman lebih jauh bagi peneliti tentang pemungutan pajak air permukaan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas pemungutan pajak air permukaan terhadap peningkatan penerimaan pajak air permukaan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. Menurut Indrawijaya dalam bukunya Teori Prilaku dan Budaya Organisasi (2010:176), efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan dengan suatu pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan yang artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya itu. Dan mengungkapkan ada beberapa dimensi atau faktor dari variabel efektivitas pemungutan pajak (X), yang mendukung pencapaian efektivitas yaitu:

- 1) Tepat waktu
Penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjawab secara pasti sehingga mudah menyelesaikannya.
- 2) Tepat kualitas
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar dan kualitas yang di tetapkan oleh instansi, pekerjaan di lakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan hingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas. (atasan atau masyarakat)
- 3) Tepat kuantitas
Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang di tetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggungjawab yang lebih luas.

Penerimaan negara dari pajak menurut Simanjuntak dalam bukunya Dimensi Ekonomi Perpajakan (2012:30), merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembayaran pembangunan. Menurut peraturan menteri

keuangan no. 99/PMK, 60/2006 mengatakan bahwa, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Menurut Andrian (2010:126) Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam Negeri dan pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Pajak dalam Negeri terdiri atas Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, dan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Menurut Siti kurnia, (27: 2013) dalam bukunya Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Mengemukakan beberapa faktor atau dimensi dari variabel peningkatan penerimaan pajak air permukaan (Y) yaitu yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1) Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan membuat penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interpretasi akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi

kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak

2) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif, dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan adil.

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkopetensi dalam bidang tugasnya, dapat menggali objek-objek pajak, yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan wajib pajak.

3) Sistem administrasi yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

4) Pelayanan

Salah satu langkah penting yang harus dilkakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. apabila tiap aparatur perpajakan dapat memaknai bahwa bekerja adalah memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan negara akan dapat mengoptimalkan harapan dan tujuan negara.

Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. dalam kondisi wajib pajak merasa puas dalam pelayanan yang diberikan kepadanyamaka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) kesadaran dan pemahaman Warga Negara


Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, mak secara umum akan makin mudah bagi bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan. dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik

sanksi administrasi walaupun pidana fiskal. maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 6) kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu sara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak di jelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Gambar 1.2 Paradigma Penelitian



G. Hipotesis

Dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis konseptual dari penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak air permukaan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak air permukaan. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak ada Pengaruh yang Signifikan antara Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek

Ha: Terdapat Pengaruh yang Signifikan Antara Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek

